

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki budaya yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, ras, agama, golongan dan keyakinan. Hal ini tertuang dalam pepatah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi yang bermacam-macam tersebut, komunikasi sosial dapat terjadi dalam berbagai kelompok pertemanan. Komunikasi manusia di mata publik melahirkan suatu hubungan, baik secara individu maupun secara luas. Salah satu hubungan manusia tunggal adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan. Contoh baik mereka untuk melakukan pernikahan.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rad/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiaptiap masa ada Kitab (yang tertentu)”<sup>2</sup>

Kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yang terdapat pada pasal 2, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, karena pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata

<sup>1</sup> Lazuardi Glery, “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Hukum 2*, no. 1 (2020): 43–54.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013).

<sup>3</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>4</sup>

Sejak 30 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian pembaharuan yang terjadi adalah fiqh yang bergeser pada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama.<sup>5</sup>

Perkawinan muda (atau dibawah umur) di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhinya adalah budaya, karena memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan didalam masyarakat, termasuk perkawinan dibawah umur. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Perkawinan muda atau perkawinan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan tersebar luas di berbagai negara. Secara definisi perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri pada usia muda atau remaja.

Dalam ketentuan Pasal 28B Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah serta Negara menjamin-hak-hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya boleh diizinkan apabila pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV” (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 654–655.

<sup>5</sup> Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Depok: Kencana, 2017).

<sup>6</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun) tahun. Batas usia dimaksud dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan suatu pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari minimal usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan serta akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan tingkat resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta dapat memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Namun, ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *maqashid syariah*. Sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.<sup>8</sup>

*Maqashid Syari'ah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-*istinbat* (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-

---

<sup>7</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>8</sup> Ahmad Jaili, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Terajurnal Syari'ah Dan Hukum" 3, no. 2 (2021): 71.

teks *syari'at*".<sup>9</sup> Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari maqasid adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target shari'ah adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori *maqasid syari'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Perubahan usia nikah jika dilihat dalam perspektif *maqasid syari'ah*, tentu mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Namun pada faktanya, banyak resiko yang tercipta dari menikah di usia muda (dibawah umur) dan juga banyak yang melakukannya di Indonesia, maka warga sipil pun memberikan perhatian dengan memberikan desakan agar pemerintah merubah peraturan terkait nikah usia muda. Pada 14 Oktober 2019 lalu mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dampak akibat pernikahan bawah umur menjadi pertimbangan dari perubahan batas usia nikah, mulai dari perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibanding perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, keharmonisan keluarga dan perceraian, psikologi keluarga muda, hingga pada pelanggaran hak-hak anak.

Selain itu, pergaulan remaja sekarang yang semakin tak terkendali bahkan sampai melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan. Hal tersebut diperparah dengan usia mereka yang masih dibawah umur. Kondisi seperti itu yang kemudian salah satu langkah yang diambil adalah dengan dispensasi nikah. Namun jika langkah tersebut gagal, tidak jarang mereka memilih untuk melakukan aborsi untuk menutup rasa malu. Kasus aborsi yang biasanya terjadi disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dalam kasus hamil

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan.<sup>10</sup>

Kasus hamil diluar nikah juga terjadi di Ponorogo yang dialami oleh ratusan remaja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pergaulan bebas telah menjamur di kalangan anak muda. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, terdapat 191 remaja mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun hanya 176 pemohon yang dikabulkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan adanya perubahan usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019 ini merubah batas usia nikah yang ada di UU No 1 tahun 1974 dari usia bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun diubah menjadi laki-laki dan perempuan sama menjadi 19 tahun untuk melakukan pernikahan. Perubahan usia nikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU No. 16 tahun 2019 ini berlawanan dengan kenyataan sosial empiris yang ada di masyarakat. Perubahan usia nikah tersebut mengakibatkan adanya keharusan menerbitkan dispensasi usia perkawinan. Jika dispensasi ini bersifat masif, dengan merubah usia perkawinan menjadi 19 tahun, tentu tidak memberikan solusi masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Maka dari itu, penulis merasa tertarik mengkaji, mengetahui dan menggali lebih dalam tentang “*Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqoshid Syariah*”.

## B. Fokus Penelitian

Perubahan pasal usia perkawinan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki pada UU No. 1 tahun 1974 menjadi 19 tahun pada UU No. 16 tahun 2019 pada prinsipnya tidak memberi solusi secepat sosio-empiris terhadap banyaknya kasus hamil muda (dibawah umur). Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendalami latar belakang (*Ilat Hukum*) perubahan usia dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam perspektif *maqhosid syariah*.

---

<sup>10</sup> Nur Aris Fitria, “*Aborsi Ilegal, Tren Yang Mengancam Nyawa Manusia*,” diakses 20 Desember. <https://fkm.unair.ac.id/aborsi-ilegal-tren-yang-mengancam-nyawa-manusia/>.

<sup>11</sup> Arya Sandi Nuzulal, “*Miris, Ratusan Remaja Hamil Di Luar Nikah Bikin Geger Warga Ponorogo*,” diakses 19 Januari 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCVpVG-miris-ratusan-remaja-hamil-di-luar-nikah-bikin-geger-warga-ponorogo>.

### C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi, berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana Pandangan *Maqashid Syari'ah* terkait perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syari'ah* terkait perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami pandangan *Maqashid Syari'ah* terkait perubahan usia nikah. Sehingga dapat menganalisis prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* yang relevan dengan perubahan batas usia nikah dan menjelaskan bagaimana pandangan ini dapat membantu dalam mencegah pernikahan dini.
  - b. Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan normatif-sosiologis untuk menganalisis perubahan undang-undang mengenai batas usia nikah dari perspektif hukum Islam. Sehingga dapat mengidentifikasi argumen-argumen dalam teori hukum Islam yang mendukung atau menentang perubahan tersebut.
  - c. Dengan memahami pandangan *Maqashid Syari'ah* dan dampak perubahan usia nikah, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat tentang pentingnya memahami pandangan agama dan nilai-nilai yang melatarbelakangi perubahan usia nikah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak negatifnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Rekomendasi ini dapat berupa perubahan dalam implementasi undang-undang, penguatan edukasi, atau pengembangan program perlindungan anak.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang pernikahan dini, *Maqashid Syari'ah*, dan aspek hukum Islam terkait. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian pertama, yaitu berisi Halaman, Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel.
2. Bagian kedua, yaitu berisi :
  - a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

- b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan antara lain: teori-teori yang terkait dengan judul perubahan usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, yaitu menjelaskan tentang perkawinan dalam islam, pernikahan dalam sistem hukum di Indonesia, dan batas usia menikah dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Selain itu dalam bab ini juga akan dirincikan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang berisi mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memberikan gambaran obyek penelitian yang meliputi tentang sejarah perubahan usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia dan naskah akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu dalam bab ini juga berisi hasil penelitian serta analisis terkait dengan perubahan batas usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif *Maqashid Syari'ah*, *Pandangan Maqashid Syari'ah* tentang batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampak perubahan batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .

e. **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dalam penelitian ini meliputi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan, dan serta saran penelitian untuk perbaikan ke depannya.

3. Bagian ketiga, yaitu berisi mengenai daftar pustaka, lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi berupa foto dan lain sebagainya.